



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
DAN  
PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA  
TENTANG  
DUKUNGAN FASILITASI PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERISET**

**Nomor : 59/II/KS/05/2023**

**Nomor : MoU-05/PP/PPI/V/2023**

Nota Kesepahaman tentang Dukungan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Periset (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**") ini dibuat pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23-05-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Edy Giri Rachman Putra**, selaku Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional, berkedudukan di Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 241/II/HK/2022 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Kepala Organisasi Riset di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk Penandatanganan Naskah Kerja Sama Atas Nama Badan Riset dan Inovasi Nasional tanggal 1 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Inovasi Nasional, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **Syahrir Ika**, selaku Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia, berkedudukan di Gedung A Lt. 3 Badan Riset dan Inovasi Nasional Kampus Gatot Subroto Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 10, Jakarta, berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat Perhimpunan Periset Indonesia Nomor: KEP-01/PP/PPI/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Pengurus Pusat Perhimpunan Periset Indonesia Nomor 13/SK/PPI/IV/2022 Tentang Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Periset Indonesia Periode 2021-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan Periset Indonesia (PPI), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi periset Indonesia, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non-ASN, yang bertujuan untuk menciptakan periset Indonesia yang beretika, professional, berdaya saing global, serta mendukung kemajuan dan kemandirian bangsa;
3. bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional difasilitasi instansi pembina;
4. bahwa berdasarkan Pasal 73 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021, jabatan fungsional yang telah dibina oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dialihkan menjadi jabatan fungsional di lingkungan BRIN sebelum ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
5. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 120/HK/2021 tentang Penetapan Perhimpunan Periset Indonesia Sebagai Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di Bawah Pembinaan Badan Riset dan Inovasi Nasional dan dalam hal ini **PIHAK KESATU** merupakan instansi pembina dari 11 jabatan fungsional periset;
6. bahwa berdasarkan Pasal 54 huruf b dan c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, instansi pembina dapat menjalin kerja sama dengan organisasi profesi sebagai mitra dalam penegakan kode etik profesi, penyusunan standar kompetensi profesi, penyelenggaraan Uji Kompetensi dan sertifikasi kompetensi, pemberian advokasi dan pengembangan profesi, serta pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi bagi profesi, dan memberikan dukungan


8 

↑	↓
---	---

  
PIHAK KESATU

--	--

  
PIHAK KEDUA



kepada organisasi profesi sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi, dan penegakan kode etik jabatan fungsional;

7. bahwa perlu pengaturan terkait hubungan kerja antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pembinaan jabatan fungsional periset;
8. bahwa masing-masing pihak memiliki sumber daya dan kemampuan tersebut yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**; dan
9. bahwa untuk dapat memperdayakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam **Nota Kesepahaman** untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### **PERISET PASAL 1**

Periset yang dimaksud dalam **Nota Kesepahaman** ini adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional yang dibina oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai Instansi Pembina.

#### **MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 2**

- (1) Maksud dari **Nota Kesepahaman** ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan dukungan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional periset sesuai dengan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk membangun kerangka kerja sama yang sinergis antara **PARA PIHAK** dalam meningkatkan dan memanfaatkan potensi masing-masing **PIHAK** secara optimal melalui peran, tugas dan tanggung jawab khususnya pada pembinaan jabatan fungsional periset.

2 | 

--	--

 | 4  
PIHAK KESATU

--	--

  
PIHAK KEDUA



### RUANG LINGKUP PASAL 3

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini meliputi:

- a. penyusunan dan persetujuan kode etik dan kode perilaku periset;
- b. penegakkan kode etik dan kode perilaku periset;
- c. penyelenggaraan dan sertifikasi kompetensi periset;
- d. memberikan advokasi kepada periset;
- e. pengembangan kualitas profesi periset meliputi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pembimbingan kompetensi periset;
- f. pengembangan ilmu pengetahuan, metode dan inovasi bagi periset meliputi penyelenggaraan pertemuan ilmiah, *workshop*, seminar, diseminasi, publikasi ilmiah;
- g. mendukung pelaksanaan kolaborasi dengan pihak lain yang terkait, termasuk fasilitasi sinergi antar periset, serta dengan *stakeholder* lainnya seperti Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, swasta, dan lembaga riset nasional maupun internasional;
- h. mendukung pemanfaatan hasil-hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi sebagai bahan rekomendasi dalam perumusan kebijakan pemerintah;
- i. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
- j. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### PELAKSANAAN PASAL 4

- (1) Pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Untuk melaksanakan **Nota Kesepahaman** ini maka masing-masing **PIHAK** menunjuk satuan kerja/organisasi sebagai pelaksana **Nota Kesepahaman**.
- (3) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

### KORESPONDENSI PASAL 5

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Nota**

2 

↓	↓
---	---

  
PIHAK KESATU

--	--

  
PIHAK KEDUA

↓

**Kesepahaman** wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:


- a. Untuk **PIHAK KESATU**:  
Sekretaris Deputi Bidang Sumber Daya Manusia  
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  
Badan Riset dan Inovasi Nasional  
Gedung B.J. Habibie  
Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta 10340  
E-mail : setdepsdmi@brin.go.id
  - b. Untuk **PIHAK KEDUA**:  
Sekretaris Jenderal PPI  
Gedung A Lt. 3 Badan Riset dan Inovasi Nasional Kampus Gatot  
Subroto Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 10, Jakarta  
Telepon : 081289815332  
E-mail : sekretariat@periset.or.id
- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Nota Kesepahaman** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **Nota Kesepahaman** ini.


#### PEMBIAYAAN PASAL 6

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### JANGKA WAKTU PASAL 7

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **Nota Kesepahaman** ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman** ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan **Nota Kesepahaman** ini.

2    
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA



### PENGAKHIRAN PASAL 8

- (1) **Nota Kesepahaman** berakhir apabila:
  - a. Masa berlaku **Nota Kesepahaman** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang;
  - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Nota Kesepahaman** sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Nota Kesepahaman** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Nota Kesepahaman** ingin diakhiri.

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI PASAL 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 10

- (1) **Nota Kesepahaman** ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

### KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PASAL 11

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak ada satu **PIHAK** pun dalam **Nota Kesepahaman** ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari **Nota Kesepahaman** ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.

2 

1	M
---	---

  
PIHAK KESATU

--	--

  
PIHAK KEDUA



- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani Perjanjian Kerahasiaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

### **KEKAYAAN INTELEKTUAL PASAL 12**

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Nota Kesepahaman** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana di maksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

### **PUBLIKASI PASAL 13**

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya;
  - b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
  - c. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada satupun **PIHAK** dalam **Nota Kesepahaman** ini dapat menggunakan identitas, logo dan/atau ciri pengenal milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

2    
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

## TATA KELOLA KERJA SAMA YANG BAIK PASAL 14

Dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini **PARA PIHAK** wajib memperhatikan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan menjaga etika kerja sama serta menerapkan prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya konflik kepentingan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PERUBAHAN PASAL 15

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

Demikian **Nota Kesepahaman** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

  
E7EBBAKX154210680  
  
Edy Giri Rachman Putra

PIHAK KEDUA,

  
  
Syahrir Ika

2    
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA